

**STUDI TENTANG TUSSENKOMST DALAM PEMERIKSAAN
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

RENDY NUR CAHYO
C 100 990 146

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam perencanaan dan pelaksanaannya diperlukan prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh. Seperti dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 dalam bidang Hukum merupakan salah satu asas pembangunan nasional disamping bidang-bidang lain, dimaksudkan bahwa dalam pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum berintikan kebenaran dan keadilan serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Karena Indonesia adalah negara berdasar atas hukum tidak berdasar kekuasaan belaka maka hukum dipandang sebagai sesuatu yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat atau warga negaranya.¹

Hukum tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga hukum dipandang sebagai pedoman bagi masyarakat bagaimana orang seharusnya berbuat atau tidak berbuat sesuatu didalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya tidak semua anggota masyarakat berperilaku sebagaimana seharusnya, sehingga muncul perilaku yang menyimpang atau melanggar dari perilaku yang digariskan bersama dan mengikat baginya.

¹ TAP MPR RI NO.IV/MPR1999 Tentang GBHN, CV Eko Jaya , Jakarta, 1999

Penyimpangan atau pelanggaran ini dapat terjadi karena kelalaian dan dapat juga dilakukan dengan sengaja, dengan kata lain timbulnya sengketa karena masing-masing mempertahankan haknya.

Dalam sengketa baik karena suatu keadaan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain sehingga pihak lain merasa dirugikan haknya atau karena tanpa suatu alasan mengakibatkan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain, sehingga untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajibannya dalam hukum perdata harus berdasarkan pada peraturan hukum atau Undang-undang yang berlaku, tidak boleh main hakim sendiri. Penyelesaian bisa dilakukan dengan cara damai atau diluar pengadilan oleh pihak yang bersengketa. Apabila dengan cara tersebut tidak dapat terwujud maka jalan yang ditempuh dengan melalui beracara di pengadilan.

Oleh karena itu dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri yang harus melakukan pemeriksaan perkara adalah pihak penggugat dan tergugat namun kadang – kadang ada pihak ketiga yang ikut dalam pemeriksaan perkara tersebut yang lebih dikenal dengan nama Tussenkomst.

Tussenkomst adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata yang sedang berlangsung guna membela hak dan kepentingan pihak ketiga itu sendiri yang berkaitan dengan sengketa tersebut dengan jalan menjadi salah satu pihak dalam sengketa tersebut.

Dengan demikian Tussenkomst juga disyaratkan adanya hak dan kepentingan dari pihak ketiga yang mencampuri atau ikut serta dalam

sengketa tersebut yang ada hubungannya dengan pokok sengketa antar pihak penggugat dan pihak tergugat.

Tussenkomst diatur dalam Buku , Title II, Bagian ke 17 pasal 279.

Bunyi dari pasal 279 yaitu :

“Setiap orang yang berkepentingan di dalam suatu perkara perdata yang terjadi diantara kedua belah pihak yang lain, dapat menuntut supaya ia diperbolehkan ikut serta atau mencampuri”.

Dalam hal menengahi (Tussenkomst) terdapat penggabungan dari beberapa tuntutan, karena pihak ketiga atau intervenient mengajukan tuntutan juga disamping adanya tuntutan dari pihak penggugat terhadap tergugat. Pihak ketiga disini menuntut adanya tuntutan dari pihak penggugat dan tergugat, jadi melawan penggugat dan tergugat untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Sesungguhnya pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan sendiri kepada masing-masing pihak tanpa mencampuri sengketa yang sedang berlangsung. Akan tetapi dengan cara intervintie ini prosedurnya dipermudah dan prosesnya dipersingkat. Memang tujuan dari Tussenkomst pada hakekatnya tidak lain untuk menyederhanakan prosedur dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan.

Tidak berbeda dengan mengajukan gugatan biasa disinipun disyaratkan adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung. Dan kepentingan pihak ketiga haruslah ada hubungannya

dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam Tussenkomst terdapat penggabungan gugatan yang akan diperiksa hakim atau gugatan pokok yang akan diajukan oleh penggugat dan permohonan Tussenkomst atau gugatan insidentil.

Disini gugatan pihak ketiga dinamakan gugatan insidentil yang mana artinya gugatan pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri atas kehendak pihak ketiga itu sendiri dengan cara mengajukan permohonan kepada hakim yang memeriksa perkara perdata untuk dapat diikutsertakan dalam perkara yang sedang diperiksa dan dengan putusan sela akan diputuskan apakah gugatan insidentil itu akan dikabulkan atau ditolak.

Namun gugatan insidentil ini akan diperiksa lebih dahulu dengan putusan sela atau putusan insidentil apakah gugatan insidentil tersebut akan diterima atau akan ditolak. Bila gugatan diterima berarti proses beracaranya menjadi tiga arah dan bila gugatan insidentil ditolak maka pihak ketiga bisa mengupayakan hukum banding bersama putusan akhir.

Dengan melihat prosedur Tussenkomst diatas dimana satu sisi Tussenkomst menghemat waktu, tenaga dan biaya, prosedurnya dipermudah dan sisi lain Tussenkomst terdapat penggabungan gugatan yang akan diperiksa oleh hakim. Gugatan insidentil timbul karena suatu insiden atau peristiwa yang berkenaan dengan pokok sengketa yang diajukan pada waktu sidang masih berlangsung, dalam hal ini pihak ketiga ikut serta didalamnya

(Tussenkomst). Gugatan mana akan diperiksa dan diputus lebih dulu dari gugatan pokok sengketa, disini jelas bahwa dengan adanya gugatan insidentil mengakibatkan penyelesaian pokok sengketa akan tertunda. Atau dengan kata lain gugatan insidentil karena Tussenkomst akan mengganggu kelancaran pemeriksaan atau penyelesaian suatu sengketa perdata.

Yang menjadi masalah bagi penulis adalah bagaimana pelaksanaan Tussenkomst, akibat hukum dan hambatan – hambatan yang timbul dari pelaksanaan Tussenkomst.

Dengan latar belakang ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk studi kasus terhadap pelaksanaan Tussenkomst dalam pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta yang akan didiskripsikan melalui sebuah skripsi dengan judul : “STUDI TENTANG TUSSENKOMST DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam suatu penulisan karya ilmiah, sehingga masalah yang akan diteliti konkrit dan lebih menspesifikasi masalah yang akan memperjelas arah yang akan dituju.

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Tussenkomst dalam pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta?

2. Apa akibat hukum pelaksanaan Tussenkomst dalam pemeriksaan sengketa perdata?
3. Hambatan-hambatan apakah yang akan timbul dari pelaksanaan Tussenkomst dalam pemeriksaan sengketa perdata dan bagaimana cara penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tussenkomst dalam pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan Tussenkomst dalam pemeriksaan sengketa perdata.
3. Untuk mengetahui hambatan - hambatan apakah yang akan timbul dari pelaksanaan Tussenkomst dalam pemeriksaan sengketa perdata dan cara penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini bermanfaat baik bagi penulis maupun orang lain, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan teori-teori dalam ilmu pengetahuan pada khususnya ilmu hukum dalam bidang hukum perdata

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat atau pembaca dalam memecahkan masalah pelaksanaan

Tussenkomst serta menambah literatur atau kepustakaan penyelesaian kasus-kasus dalam bidang hukum perdata atau secara perdata.

E. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.²

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif karena yang diteliti adalah aturan – aturan hukum dari Tussenkomst.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai Tussenkomst dalam proses pemeriksaan sengketa perdata.

3. Bahan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

a) KUH Perdata

b) Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

² Sorjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, hal. 6

- c) Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)
- d) Rechtsreglement op de Recthsvordering (RV)
- e) Jurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang diperoleh dari buku-buku bacaan yang berhubungan dengan Tussenkomst dalam proses pemeriksaan sengketa perdata.

3) Bahan Hukum Tertier

- A) Kamus Hukum
- B) Kamus Bahasa Indonesia

b. Lokasi Penelitian

- 1) Lokasi Penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta
- 2) Subyek Penelitian
 - a) Hakim Pengadilan Negeri Surakarta
 - b) Panitera Pengadilan Negeri Surakarta

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data itu sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu dengan mencari dan mempelajari dokumen yang terdapat di dalam ketiga bahan hukum penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Adapun penelitian lapangan ini menggunakan cara:

1) Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis.

2) Interview

Interview adalah metode pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang bersangkutan yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta.

3) Questioner

Questioner adalah suatu pertanyaan yang penulis gunakan sebagai bahan pertanyaan yang penulis ajukan kepada pihak yang bersangkutan secara tertulis.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *purposive random sampling* dimana tidak semua subyek dapat dijadikan sampel akan tetapi hanya sebagian saja yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta bahan antara buku

bacaan yang berkaitan dengan Tussenkomst dalam proses pemeriksaan sengketa perdata, yang kemudian dipadukan dengan pendapat Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dicari pemecahannya, lalu ditarik suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Skripsi

Didalam menyusun skripsi ini agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung di dalam Skripsi ini, maka diperlukan sistematika yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Tussenkomst
 - 1. Pengertian Tussenkomst
 - 2. Pihak - pihak dalam Tussenkomst.
 - 3. Pengajuan perkara dalam Tussenkomst
 - 4. Alasan – alasan dilakukannya gugatan Tussenkomst

B. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Perkara

1. Pembuatan Surat Gugatan
2. Pengajuan Surat Gugatan
3. Pemanggilan
4. Pemeriksaan Perkara
5. Pembuktian
6. Putusan

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Tussenkomst dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta ?
- B. Akibat Hukum Pelaksanaan Tussenkomst ?
- C. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Tussenkomst dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata dan Cara Penyelesaiannya ?

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA